



P U T U S A N

Nomor 400/Pid.B/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nnama Lengkap : **A.A.NGURAH WIRAMA WIDIA** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/5 Oktober 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan No.N0.39 Kodya Denpasar ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 ;
5. Ketua pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Junio 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **A.A. NGURAH WIRAMA WIDIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempermudah perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP ;

Hal.1 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A.A. NGURAH WIRAMA WIDIA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sprai warna orange bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna orange bermotif bunga-bunga;
- 3. 1(satu) buah handuk warna putih;
- 1(satu) buah handuk warna kuning dengan pinggiran warna pink;
- 3 (tiga) buah kondom yang masih utuh (belum digunakan) merek TAMENG;
- 2(dua) buah kondom yang masih utuh (belum digunakan) merek SUTRA;
- 2(dua) buah pelicin merek SUTRA yang masih utuh/belum digunakan;
- 1 (satu) buah kulit kondom merek TAMENG;
- 1(satu) buah kantong plastic warna putih yang berisi 1 (satu) buah kondom bekas pakai;
- 1 (satu) buah kulit pelicin merek SUTRA;
- 1(satu)botol cairan pembersih vagina merek ABSOLUTE;
- 1 (satu) botol handbody merek MARINA;
- 1 (satu) buah kotak plastic tissue basah merek MITU;
- 1(satu) tissue kering merk PASEO;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang disiapkan untuk menyimpan kondom bekas pakai;
- 1 (satu) buah tas keranjang warna biru;
- 1 (satu) buah buku catatan terapi;
- 1 (satu) buah buku daftar kunjungan tamu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AA NGURAH WIRAMA WIDIA, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Massage Shilviana di Jalan Pulau Moyo No. 92 Denpasar atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana mempermudah melakukan perbuatan cabul di sebuah tempat massage yang bernama Shilviana sehingga petugas Kepolisian dari Polda Bali pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wita datang ke Massage Silviana yang beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 92 untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa Masage Shilviana memiliki 12 kamar ber ac dengan jumlah terapis ada 7 (tujuh) orang serta 2 (dua) orang sebagai karyawan kasir dan pengelolanya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar masage shilviana menyediakan jasa masage bagi para tamu dan dapat berhubungan badan dengan terapisnya dilakukan dengan cara berikut : Bahwa terapis bekerja setiap hari mulai jam 10.00 wita sampai jam 21.00 wita dengan cara masuk ke ruangan terapis untuk menunggu tamu, setelah ada tamu datang pertama tamu memilih sesuai foto di ruang depan / ruang kasir, kadang tamu diantar oleh terdakwa atau oleh saksi Suandi ke ruang terapis. Setelah tamu memilih

Hal.3 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapis dan disetujui maka tamu diarahkan ke ruangan yang telah ditentukan oleh terdakwa atau saksi Suandi, kemudian terapis dipanggil untuk ke kamar tamu yang telah menunggu untuk dimassage pada kamar, jenis kamar yang pakai korden (kamar biasa) tamu membayar kamar sebesar Rp. 100.000,- dan untuk kamar VIP pakai pintu serta AC maka tamu membayar sebesar Rp. 125.000,- selanjutnya apabila tamu melakukan hubungan badan dengan terapis maka pembayarannya langsung kepada terapis dengan harga antara Rp. 300.000,- s/d Rp.500.000,- tergantung tawar menawar antara tamu dengan terapis.

- Bahwa terdakwa sebagai pengelola, kasir dan penanggungjawab shilviana masage mengetahui terapisnya melakukan hubungan badan dengan tamunya dan tidak melarang hal tersebut, bahkan terdakwa mendapatkan keuntungan. Bahwa jika terapis dapat melakukan hubungan badan dimana terapis memberikan bayaran tambahan kepada kasir sejumlah Rp.10.000,- s/d Rp.20.000,- setiap sekali berhubungan badan. Kalau tidak dapat berhubungan badan maka terapis tidak memberi uang tambahan kepada terdakwa dan mengatakan tamunya bolong;
- Bahwa terapis shilviana masage melakukan hubungan badan tanpa dipaksa oleh siapapun dan atas kesepakatan tamu dengan terapis saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengelolaan keuangan shilviana masage yaitu setiap tamu yang ingin masage ke Shilviana Masage membayar dikasir Rp.100.000,- kemudian dari hasil itu dikalkulasikan selama sebulan kemudian pada akhir bulan penggajian untuk karyawan, dengan gaji terapis perbulannya Rp.10.000,- dikali jumlah tamu yang dilayani selama sebulan dan gaji kasir perbulannya Rp.1.000.000,- selanjutnya sisa dari penggajian karyawan tersebut disetor kepada Bu Suwanah selaku pemilik Shilviana Masage dan biasanya pendapatan Shilviana Masage pada bulan-bulan sebelumnya perbulan mencapai sekitar Rp.15.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000,- Sejak tanggal 1 Maret 2016 Shilviana Masage dikontrak oleh AA. Ngurah Wirama Windia sebesar Rp.25.000.000,- sesuai dengan Surat Perjanjian kontrak yang pernah ditunjukkan terdakwa kepada saksi dan tentang pengelolaan keuangan shilviana masage per 1 Maret 2013 adalah sama dengan bulan sebelumnya hanya saja sisa dari penggajian karyawan disetor kepada terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui setiap hari ada saja para terapis dapat berhubungan badan dengan tamu, karena ketika terapis akan pulang pasti ada saja yang memberikan uang tambahan kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Hal.5 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. **SAKSI I NYOMAN SUANDI, SH. :** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya informasi masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana mempermudah melakukan perbuatan cabul disebuah tempat massage yang bernama Shilviana Massage beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 92 Kodya Denpasar diduga dilakukan oleh AA Ngurah Wirama Widia;
- Bahwa saksi menangkap AA Ngurah Wirama widia sebagai pengelola sekaligus penanggungjawab Shilviana Massage;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Team dari Polda Bali;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi amankan antara lain :

1. 1 (satu) buah sprai warna orange bermotif bunga-bunga;
2. 1 (satu) buah sarung bantal warna orange bermotif bunga-bunga;
3. 1(satu) buah handuk warna putih;
4. 1(satu) buah handuk warna kuning dengan pinggiran warna pink;
5. 3 (tiga) buah kondom yang masih utuh (belum digunakan) merek TAMENG;
6. 2(dua) buah kondom yang masih utuh (belum digunakan) merek SUTRA;
7. 2(dua) buah pelicin merek SUTRA yang masih utuh/belum digunakan;
8. 1 (satu) buah kulit kondom merek TAMENG;
9. 1(satu) buah kantong plastic warna putih yang berisi 1 (satu) buah kondom bekas pakai;
10. 1 (satu) buah kulit pelicin merek SUTRA;
11. 1(satu)botol cairan pembersih vagina merek ABSOLUTE;
12. 1 (satu) botol handbody merek MARINA;
13. 1 (satu) buah kotak plastic tissue basah merek MITU;
14. 1(satu) tissue kering merk PASEO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang disiapkan untuk menyimpan kondom bekas pakai;
16. 1 (satu) buah tas keranjang warna biru;
17. 1 (satu) buah buku catatan terapis;
18. 1 (satu) buah buku daftar kunjungan tamu;
19. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa tujuan A.A. Ngurah Wirama Widia mempermudah terjadinya perbuatan cabul ditempat massage Shylviana adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pelacuran perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

2. **SAKSI SITI WIDAYAT als RERE** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan setelah ditangkap oleh petugas selesai melakukan massage dan melakukan hubungan badan atau perbuatan cabul dengan tamunya;
- Bahwa saksi ditangkap petugas hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Massage Silviana yang beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 92;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama tamunya sebelumnya, dan baru mengetahui namanya setelah di kantor polisi;
- Bahwa saksi bekerja di Silviana Massage sejak Februari 2016;
- Bahwa jumlah terapist di silviana massage adalah 7 namun saat terjadi penangkapan terdapat 4 orang terapis

Hal.7 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu AYU LESTARI als. AYU, SUSI
SUSANTI als RESA, SANSI
NURAIDA als. KIKI;

- Bahwa terdapat juga karyawan lain di silviana massage yaitu SUANDI karyawan biasa;
- Bahwa nama pemilik silviana massage saksi tidak tahu namun pengelolanya adalah AA NGURAH WIRAMA WIDIA yang merangkap sebagai kasir serta penanggungjawab;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan terapis karena sebelumnya bekerja di Spa Defi jalan Nakula Barat sehingga tidak belajar lagi di silviana massage;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silviana massage punya ijin atau tidak'
- Bahwa saksi bekerja di silviana massage atas kemauan sendiri;
- Bahwa saksi bekerja setiap hari mulai jam 10.00 wita sampai jam 21.00 wita dengan cara masuk ke ruangan terapis untuk menunggu tamu, setelah ada tamu datang pertama tamu memilih sesuai foto di ruang depan / ruang kasir, kadang tamu diantar oleh AA NGURAH WIDIA WIRAMA atau oleh SUANDI ke ruang terapis dan tamu memilih terapis dan setelah disetujui maka tamu diarahkan ke ruangan yang telah ditentukan oleh AA Ngurah Wirama Widia atau Suandi, kemudian terapis ikut masuk untuk melakukan pekerjaan terapis,. Tamu yang melakukan massage membayar kamar kepada kasir kadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terapisnya untuk diserahkan kekasir. Apabila tamunya hanya massage saja tamu hanya membayar Rp.100.000,- untuk kamar biasa dan Rp.125.000,- untuk kamar AC ditambah Tip kepada terapis sesuka tamunya, kalau tamu melakukan hubungan badan/ ML tamunya membayar sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.400.000,- diluar sewa kamar, uang yang diterima terapis adalah untuk terapis sendiri;

- Bahwa cara saksi melakukan massage kepada tamu sebelum ditangkap adalah tamu memilih saksi lewat foto kemudian saksi disuruh oleh AA NGURAH WIRAMA WIDIA masuk ke kamar pada lantai III kamar No. 1 untuk melakukan massage dengan tamunya, setelah saksi masuk di kamar no.1 pada lantai III tamu sudah menunggu kemudian saya masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam karena kamarnya menggunakan pintu, kemudian tamu membuka baju dan hanya menggunakan celana dalam sedangkan saksi masih memakai pakaian lengkap, lalu saksi melakukan massage tanpa handbody, setelah selesai massage tamu meminta ML atau melakukan hubungan badan sesuai permintaan awal dengan membayar Rp.400.000,- untuk saksi ditambah Rp.125.000,- untuk sewa kamar yang telah dibayar dikasir, maka saksi membuka pakaian atau telanjang bulat dan tamunya juga telanjang bulat kemudian melakukan hubungan badan dengan terlebih dahulu saksi memasang

Hal.9 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondom di kemaluannya yang saksi siapkan sendiri sampai tamunya puas atau mengeluarkan sperma dengan posisi saksi diatas, setelah selesai melakukan hubungan badan maka tamunya mandi duluan selanjutnya saksi yang mandi, setelah saksi mandi dan belum menggunakan baju ternyata ada petugas yang masuk melakukan penangkapan terhadap saksi dan tamu, kemudian saksi dan terapis lainnya serta penanggungjawab massage silviana dibawa ke Polda Bali untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada hari Selasa 15 Maret 2016 tamu yang masuk ke Silviana massage ada 4 dan saksi mendapat 1 tamu bernama DIDIK YULIANTO;
- Bahwa terdakwa AA Ngurah Wiirama Widia mengetahui saksi melakukan hubungan badan dengan tamu karena ketika saksi pulang akan memberi biaya tambahan kepada kasir Rp.20.000,- pertama kalau tidak dapat ML (melakukan hubungan badan dengan tamu) maka saya tidak memberikan bayaran tambahan;
- Bahwa barang yang disiapkan oleh pengelola silviana massage adalah kamar, spray, sarungbantal, handuk, buku catatan, sedangkan yang lainnya disiapkan oleh terapis dan uang oleh tamu;
- Bahwa tidak ada gaji yang diberikan kepada terapis namun dijanjikan menerima bayaran Rp.15.000,- untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar biasa dan Rp.20.000,- untuk kamar ber ac setiap kali massage;

- Bahwa benar terdakwa yang ditunjukkan orangnya oleh penyidik adalah pengelola massage silviana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

3. **SAKSI AYU LESTARI als. AYU** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa oleh petugas pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Massage Silviana yang beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 92, yang menangkap adalah petugas dari Polda Bali penangkapan dilakukan karena Siti Widayat als. Rere melakukan perbuatan cabul dengan tamunya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saat itu saksi sedng berada di ruang terapis;
- Bahwa saksi bekerja di Silviana Massage sejak Desember 2015;
- Bahwa selain terapis terdapat juga karyawan lain di silviana massage yaitu SUANDI karyawan biasa;
- Bahwa pemilik silviana massage sekaligus pengelolanya adalah AA NGURAH WIRAMA WIDIA yang merangkap sebagai kasir serta penanggungjawab;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan terapis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silviana massage punya ijin atau tidak'

Hal.11 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di silviana massage atas kemauan sendiri;
- Bahwa saksi bekerja setiap hari mulai jam 10.00 wita sampai jam 21.00 wita dengan cara masuk ke ruangan terapis untuk menunggu tamu, setelah ada tamu datang pertama tamu memilih sesuai foto di ruang depan / ruang kasir, kadang tamu diantar oleh AA NGURAH WIDIA WIRAMA atau oleh SUANDI ke ruang terapis dan tamu memilih terapis dan setelah disetujui maka tamu diarahkan ke ruangan yang telah ditentukan oleh AA Ngurah Wirama Widia atau Suandi, kemudian terapis ikut masuk untuk melakukan pekerjaan terapis,. Tamu yang melakukan massage membayar kamar kepada kasir kadang kepada terapisnya untuk diserahkan kekasir. Apabila tamunya hanya massage saja tamu hanya membayar Rp.100.000,- untuk kamar biasa dan Rp.125.000,- untuk kamar AC ditambah Tip kepada terapis sesuka tamunya, kalau tamu melakukan hubungan badan/ ML tamunya membayar sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.400.000,- diluar sewa kamar, uang yang diterima terapis adalah untuk terapis sendiri;
- Bahwa cara saksi melakukan massage kepada tamu adalah setelah tamu masuk kamar kemudian terapis mengikuti masuk kamar dan terapis mengunci pintu karena kamarnya menggunakan pintu, kemudian tamu membuka baju dan hanya menggunakan celana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terapis masih menggunakan pakaian lengkap, kemudian terapis melakukan masase dnegan menggunakan handbody setelah selesai massage apabila tamunya meminta ML atau melakukan hubungan badan maka terapis melakukan tawar menawar harga setelah disepakati maka terapis membuka pakaian atau telanjang bulat dan tamunya juga telanjang bulat kemudian melakukan hubungan badan dengan terlebih dahulu memasang kondom di kemaluan tamu yang kondomnya disiapkan oleh terapis sendiri sampai tamunya puas atau mengeluarkan sperma setelah melakukan hubungan badan maka terapis dan tamunya mandi bersama setelah mandi dan mengelap badan selanjutnya sama-sama menggunakan pakaian dan dianggap sudah selesai ;

- Bahwa yang menyiapkan kondom adalah para terapis sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bayarannya karena saksi adalah terapis freelance/tidak tetap, untuk bayaran terapis tetap saksi tidak tau;
- Bahwa barang yang disiapkan oleh pengelola silviana massage adalah kamar, spray, sarungbantal, handuk, buku catatan, sedangkan yang lainnya disiapkan oleh terapis dan uang oleh tamu;
- Bahwa tidak ada gaji yang diberikan karena saksi adalah terapis tidak tetap;

Hal.13 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps



- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi melakukan hubungan badan dengan tamu, dan atas kesepakatan terapis dengan tamu saja ;
- Bahwa benar terdakwa yang ditunjukkan orangnya oleh penyidik adalah pengelola massage silviana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

4. **SAKSI DIDIK YULIANTO** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan perbuatan cabul dengan terapis bernama Siti Widayat als. Rere dikamar No. 1 lantai III;
- Bahwa saksi membayar masage sebesar Rp. 100.000,- sedangkan untuk melakukan perbuatan cabul saksi membayar Rp.400.000,- dan itupun sudah saksi bayar;
- Bahwa saksi membayar Rp.100.000,- kepada kasir yang dipanggil Pak Agung dan setelah dikantor polisi baru tahu namanya AA Ngurah Wirama Widia;
- Bahwa awalnya saya hanya mengetahui AA Ngurah Wirama Widia adalah kasir, namun setelah dikantor polisi baru mengetahui perannya adalah kasir sekaligus pengelola Silviana massage;
- Bahwa saksi datang ke silviana masage sendirian dengan naik sepeda motor;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 saksi berjalan-jalan dengan naik sepeda motor di wilayah Jl Pulau Moyo Ds. Pemogan dan selanjutnya saksi bertemu dengan



sebuah tempat yang bernama shilviana masage alamat Jl. Pulau Moyo No. 92 Ds. Pemogan. Setelah saksi memarkir sepeda motor didepan tempat yang bernama Shilviana Masage saksi masuk ke lobby lalu bertemu dengan sdr. AA Ngurah Wirama Widia yang saat itu sedang duduk dikasir lalu saksi mengatakan bahwa saksi ingin masage sekaligus menanyakan apakah bisa saksi melakukan persetubuhan/melakukan perbuatan cabul dengan terapisnya, kemudian terdakwa mengingatkan kepada saksi "diatas" yang menurut tanggapan saksi bahwa saksi bisa melakukan perbuatan cabul dengan terapisnya. Jika tempat tersebut tidak biasa melakukan perbuatan cabul dengan terapisnya pasti terdakwa tidak mengijinkan saksi/menolak saksi, setelah itu saksi menanyakan cewek yang disediakan, kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi foto para terapis yang ada diatas meja yang sudah diisi namanya yang berjumlah kurang lebih 6 orang kemudian saksi memilih salah satunya bernama Rere, selanjutnya saksi menanyakan berapa biayanya untuk masage kemudian terdakwa menjelaskan biayanya sebesar Rp. 100.000,- lalu saksi langsung membayar kepada terdakwa.

- Selanjutnya saksi membuka baju dan celana panjang yang saksi kenakan kemudian saksi berbaring di kasur dimana saat itu saksi hanya

Hal.15 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana dalam saja lalu Rere yang masih berpakaian lengkap melakukan masage kepada saksi dan setelah selesai melakukan masage Rere membuka seluruh pakaiannya begitu juga saksi membuka celana dalamnya kemudian melakukan hubungan badan, setelah itu saksi dan rere mandi tiba-tiba ada yang mengetok kamar dan setelah dibuka oleh rere ada seorang laki-laki berpakaian preman dan menyebut dirinya polisi dari Polda Bali dan tak lama kemudian datang lagi beberapa anggota polisi lainnya dan saksi serta Rere dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa saat berhubungan badan saksi menggunakan kondom namun tidak mengetahui mereknya yang didapat dari Rere, saat itu Rere memperlihatkan kondom sebanyak 2 buah kepada saksi lalu Rere memasangkannya dikemaluan saksi 1 buah dan sisanya masih 1 buah;
- Bahwa saksi sudah membayar rere Rp. 400.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- an dan saksi sudah membayar terdakwa AA Ngurah Wirama Widia sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa saksi mengingat hanya satu nama terapist saja yaitu Rere dan saksi pilih untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

5. SAKSI SUWANAH : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyewakan masage silviana sejak 1 Maret 2016 tanpa membuat perjanjian tertulis di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Moyo No. 92 Kodya Denpasar kepada terdakwa ;

- Bahwa biasanya setiap tamu yang ingin masage ke Shilviana Masage membayar dikasir Rp.100.000,- kemudian dari hasil itu dikalkulasikan selama sebulan kemudian pada akhir bulan penggajian untuk karyawan, dengan gaji terapis perbulannya Rp.10.000,- dikali jumlah tamu yang dilayani selama sebulan dan gaji kasir perbulannya Rp.1.000.000,- selanjutnya sisa dari penggajian karyawan tersebut disetor kepada saksi selaku pemilik Shilviana Masage dan biasanya pendapatan Shilviana Masage pada bulan-bulan sebelumnya perbulan mencapai sekitar Rp.15.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000,-
- Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2016 Shilviana Masage dikontrak oleh Terdakwa AA. Ngurah Wirama Windia sebesar Rp.25.000.000,- sesuai dengan Surat Perjanjian kontrak tentang pengelolaan keuangan shilviana masage per 1 Maret 2013 adalah sama dengan bulan sebelumnya hanya saja sisa dari penggajian karyawan disetor kepada terdakwa dan bukan kepada saksi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyewa dan mengelola masage silviana sejak 1 Maret 2016 tanpa membuat perjanjian tertulis

Hal.17 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Pulau Moyo No. 92 Kodya
Denpasar;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan shilviana masage sejak Tahun 2015 dan sejak 1 Maret 2015 terdakwa mengontrak shilviana masage dari Ibu Swanah untuk dikelola sendiri sampai sekarang;
- Masage Shilviana memiliki ijin berupa ijin masage atas nama Swanah;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di masage shilviana adalah melakukan masage terhadap tamu yang datang;
- Masage Shilviana terletak di Jalan Pulau Moyo No. 92 Kodya Denpasar memiliki 12 kamar ber ac dengan jumlah terapis ada 7 orang namun tidak semuanya bisa hadir;
- Pelatihan terhadap terapis hanya sebatas latihan yang diberikan oleh seniornya;
- Jam buka masage silviana adalah buka jam 10.00 wita s/d 21.00 wita dan tidak dijual paket namun hanya masage saja;
- Bahwa selain masage para terapis juga melakukan perbuatan cabul atau melakukan hubungan badan dengan tamunya;
- Bahwa terapis bekerja setiap hari mulai jam 10.00 wita sampai jam 21.00 wita dengan cara masuk ke ruangan terapis untuk menunggu tamu, setelah ada tamu datang pertama tamu memilih sesuai foto di ruang depan / ruang kasir, kadang tamu diantar oleh terdakwa atau oleh SUANDI ke ruang terapis dan tamu



memilih terapis dan setelah disetujui maka tamu diarahkan ke ruangan yang telah ditentukan oleh terdakwa atau saksi Suandi, kemudian terapis dipanggil untuk ke kamar tamu yang telah menunggu untuk dimassage pada kamar yang pakai korden (kamar biasa) tamu membayar kamar sebesar Rp. 100.000,- untuk kamar VIP pakai pintu tamu membayar sebesar Rp. 125.000,- selain itu kalau tamu melakukan hubungan badan dengan terapis maka pembayarannya langsung kepada terapis dengan harga antara Rp. 300.000,- s/d Rp.500.000,- tergantung tawar menawar antara tamu dengan terapis.

- Bahwa jika terapis dapat melakukan hubungan badan maka terapis memberikan bayaran tambahan kepada kasir yang saya terima antara Rp.10.000,- s/d Rp.20.000,- setiap sekali berhubungan badan. Kalau tidak dapat berhubungan badan maka terapis tidak memberi uang tambahan dan mengatakan tamunya bolong;
- Bahwa penangkapan terdakwa oleh petugas pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Massage Silviana yang beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 92, yang menangkap adalah petugas dari Polda Bali .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu melanggar pasal 296 KUHP ;

Hal.19 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 296 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain ;
3. Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa A.A.NGURAH WIRAMA WIDIA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat akta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya, dengan demikian maka unsur tersebut telah terbukti

Ad.2 Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian memudahkan perbuatan cabul ialah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain (HR 6 Oktober 1941-1942). Untuk memudahkan tidaklah perlu adanya suatu perbuatan yang aktif atau tidak berbuat suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (HR 18 Nopember 1940). Masage Shilviana memiliki 12 kamar ber ac dengan jumlah terapis ada 7 orang namun tidak semuanya bisa hadir serta 2 orang sebagai karyawan kasir dan pengelola adalah terdakwa sendiri, menyediakan jasa masage bagi para tamu dan dapat berhubungan badan dengan terapisnya dilakukan dengan cara berikut : Bahwa terapis bekerja setiap hari mulai jam 10.00 wita sampai jam 21.00 wita dengan cara masuk ke ruangan terapis untuk menunggu tamu, setelah ada tamu datang pertama tamu memilih sesuai foto di ruang depan / ruang kasir, kadang tamu diantar oleh terdakwa atau oleh SUANDI ke ruang terapis dan tamu memilih terapis dan setelah disetujui maka tamu diarahkan ke ruangan yang telah ditentukan oleh terdakwa atau saksi Suandi, kemudian terapis dipanggil untuk ke kamar tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menunggu untuk dimasage pada kamar yang pakai korden (kamar biasa) tamu membayar kamar sebesar Rp. 100.000,- untuk kamar VIP pakai pintu tamu membayar sebesar Rp. 125.000,- selain itu kalau tamu melakukan hubungan badan dengan terapis maka pembayarannya langsung kepada terapis dengan harga antara Rp. 300.000,- s/d Rp.500.000,- tergantung tawar menawar antara tamu dengan terapis dan terdakwa sebagai pengelola, kasir dan penanggungjawab shilviana masage mengetahui terapisnya melakukan hubungan badan dengan tamunya dan tidak melarang hal tersebut, bahkan terdakwa mendapatkan keuntungan. Bahwa jika terapis dapat melakukan hubungan badan maka terapis memberikan bayaran tambahan kepada kasir yang saya terima antara Rp.10.000,- s/d Rp.20.000,- setiap sekali berhubungan badan. Kalau tidak dapat berhubungan badan maka terapis tidak memberi uang tambahan dan mengatakan tamunya bolong, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

Ad.3 dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa dikatakan "menjadikan kebiasaan" jika perbuatan dilakukan secara berulang kali dan terdapat suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu. Dalam tuduhan oleh karenanya tidak cukup dengan mengatakan berulang kali (HR 15 Februari 1943), Bahwa pengelolaan keuangan shilviana masage yaitu setiap tamu yang ingin masage ke Shilviana Masage membayar dikasir Rp.100.000,- kemudian dari hasil itu dikalkulasikan selama sebulan kemudian pada akhir bulan penggajian untuk karyawan, dengan gaji terapis perbulannya Rp.10.000,- dikali jumlah tamu yang dilayani selama sebulan dan gaji kasir perbulannya Rp.1.000.000,- selanjutnya sisa dari penggajian karyawan tersebut disetor kepada Bu Suwanah selaku pemilik Shilviana Masage dan biasanya pendapatan Shilviana Masage pada bulan-bulan sebelumnya perbulan mencapai sekitar Rp.15.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000,- sedangkan sejak tanggal 1 maret 2016 Shilviana Masage dikontrak oleh AA. Ngurah Wirama Windia sebesar Rp.25.000.000,- sesuai dengan Surat Perjanjian kontrak yang pernah ditunjukkan tersnagka kepada saksi dan tentang pengelolaan keuangan shilviana masage per 1 Maret 2013 adalah sama dengan bulan sebelumnya hanya saja sisa dari penggajian karyawan disetor kepada terdakwa untuk keperluannya sendiri dan terdakwa mengetahui setiap hari ada saja para terapis dapat berhubungan badan dengan tamu, karena ketika terapis akan pulang pasti ada saja yang memberikan uang tambahan kepada terdakwa, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal.21 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul dengan melanggar pasal 296 KUHP dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat pasal 296 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **A.A.NGURAH WIRAMA WIDIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mempermudah perbuatan cabul**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A.A.NGURAH WIRAMA WIDIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seprai warna orange bermotif bunga-bunga ;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna orange bermotif bunga-bunga ;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih;
 - 1 (satu) buah handuk warna kuning dengan pinggiran warna pink ;
 - 3 (tiga) buah kondom yang masih utuh (belum digunakan) merk tameng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kondom yang masih utuh (belum digunakan) merk sutra ;
- 2 (dua) buah pelicin merk Sutra yang masih utuh/belum digunakan ;
- 1 (satu) buah kulit kondom merk tameng ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 1 (satu) buah kondom bekas pakai ;
- 1 (satu) buah kulit pelicin merek sutra ;
- 1 (satu) botol cairan pembersih vagina merk Absolute ;
- 1 (satu) buah handbody merk Marina ;
- 1 (satu) buah kotak plastik tisu basah merk Mitu ;
- 1 (satu) tisu kering merk Paseo ;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang disiapkan untuk menyimpan kondom bekas pakai ;
- 1 (satu) buah tas keranjang warna biru ;
- 1 (satu) buah buku catatan terapis ;
- 1 (satu) buku daftar kunjungan tamu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2016** oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, dan **Made Sukereni, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan diampingi pula oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Assri Susantina, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.23 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps



I Wayan Sukanila, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Made Sukereni, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juni 2016, Nomor 400/Pid.B/2016/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.